



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 550/340/Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum;

KETIGA : Forum, Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas :

Melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Fungsi :

a) mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

b) mengadakan rapat bulanan, tiga bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala

- permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
- c) ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d) menerima masukan, keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e) menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f) melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
 - g) melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h) melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskan kepada pihak-pihak terkait; dan
 - i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

3. Wewenang :

- a) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Instansi yang terkait berdasarkan masukan dari masyarakat terhadap permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) melakukan mediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) melakukan Advokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
- e) melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

b. Kelompok Kerja bertugas :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan.

Memberikan saran dan masukan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a) inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;

- b) penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c) perencanaan, pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d) perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e) penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - f) uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g) pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Memberikan saran dan masukan dibidang keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a) menetapkan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c) persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d) perizinan Angkutan Umum;
 - e) pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f) pembinaan sumber daya manusia penyelenggara keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g) penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas sebagai berikut :
- a) pelaksanaan pendidikan berlalu lintas;
 - b) pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - c) pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
4. Bidang Hubungan Masyarakat bertugas sebagai berikut :
- a) mempersiapkan bahan/materi sosialisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan

pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
c) menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Sekretariat terdiri dari dan bertugas sebagai berikut :

1. Kepala Sekretariat :

- a) mengkoordinir semua urusan sekretariat forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan forum maupun kelompok kerja; dan
- c) mengkoordinir semua kegiatan/aktifitas kesekretariatan serta menyusun rencana kebutuhan maupun pertanggung jawaban anggaran forum lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Urusan Administrasi dan Keuangan :

- a) menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawaban forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

3. Urusan Rapat/Persidangan :

- a) menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat dan persidangan forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan forum lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala sekretariat sesuai dengan bidang tugas yang diemban.

4. Urusan Hubungan dan Pengaduan Masyarakat :

- a) menghimpun semua pengaduan, saran dan keluhan masyarakat terkait lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada *website* forum lalu lintas dan angkutan jalan yang ada; dan
- c) menyiapkan bahan sosialisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dapat diangkat Pembantu Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 serta sumber lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 28 Mei 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 550/ 340 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 28 MEI 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	AKBP. Sri Wibowo, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Pembina
3.	Hj. Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	Gunawan, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Syahriwan, S.T.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua I
6.	Iptu. Hendrianto	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Ketua II
7.	Tamrin, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua III
8.	Fadli Amra, S.H., M.M.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten	Sekretaris

		Pesisir Selatan	
9.	Roza Afrilla, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
I. BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS JALAN			
10.	Digdian Budiman, S.T., M.T.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
11.	Marzan, S.H., M.M.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
12.	Yuhendro Nasti, S.STP	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Hasrul Sani, S.T., M.Si	Kepala Bidang Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada	Anggota

		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	
15.	Andi Asmara, S.T.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Lina Satria, S.H.	Pemerhati Perempuan dan Anak	Anggota
17.	Cici Gamiachi, S.Pd.	Ketua IWAPI Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat	Anggota
19.	Rafli, S.H.	Pemerhati Transportasi	Anggota
II. BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
20.	Dedy Mirza Y, S.T., M.T.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
21.	Ipda. Subhan Adzano, S.H.	Kepala Unit Laka Lintas pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
22.	Asril, S.H., S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi	Anggota

		Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	
23.	Elsy Dahnul, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Erman Jusa, S.H.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Direktur PDAM Tirta Langkisau	Anggota
26.	Harmen Joni	Manager PLN ULP Painan	Anggota
27.	Harwal Nurdin Dt. Rajo Johan	Tokoh Masyarakat	Anggota
28.	Mardiati, S.E.	Aktifis Anak	Anggota
29.	Desna Khairani, S.H.	Pemerhati Pendidikan Anak	Anggota
III. BIDANG PENDIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
30.	Sudriman, S.Pd.	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
31.	Dasril, S.H.	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
32.	Aipda. Riki Mustika, S.H.	Kepala Unit Dikyasa Kepolisian Resor	Anggota

		Pesisir Selatan	
33.	Dra. Yumi Darni	Tokoh Masyarakat	Anggota
34.	Wisal Anpriadi, S.H.	Pengamat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Anggota
35.	Hj. Musni Oedin, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
36.	Danofrin	Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Anggota
37.	Suherman	Ketua Organisasi Disabilitas Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

IV. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

38.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
39.	M. Husni Rajo Bagindo	Ketua DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
40.	Fauzan Afrizal, S.E.	Pengawas dan Pembina Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Fadhil Iqbal, S.H., M.H	PT. Jasa Raharja Cabang Padang di Painan	Anggota
42.	N a f r i	Perwakilan Disabilitas	Anggota
43.	Elvi Mahyuni, S.H.	Wartawan Padang Ekspres	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 550/ 340 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 28 MEI 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2021Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Gunawan, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Syahriwan, S.T.	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
3.	Tamrin, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Yossyafra, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., ATM (MTI)	Pembantu Rektor II Universitas Andalas	Ketua Pokja
5.	Yhohana Riza, S.H., M.Si.	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Elza Nilawati, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas	Wakil Sekretaris

		Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	
POKJA BIDANG SARANA DAN PRASARANA JALAN			
7.	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Lina Satria, S.H.	Pemerhati Perempuan dan Anak	Anggota
9.	Drs. Damyursal	Tokoh Masyarakat	Anggota
POKJA BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
10.	Erman Jusa, S.H.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Mardiati, S.E.	Aktifis Anak	Anggota
12.	Desna Khairani, S.H.	Pemerhati Pendidikan Anak	Anggota
POKJA BIDANG PENDIDIKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
13.	Aipda. Riki Mustika, S.H.	Kepala Unit Dikyasa Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
14.	Hj. Musni Oedin, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
15.	Yuni Darmi, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
POKJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT			
16.	Fadhil Iqbal, S.H., M.H	PT. Jasa Raharja Cabang Padang	Anggota

		di Painan	
17.	M. Husni Rajo Bagindo	Ketua DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Elvi Mahyuni, S.H.	Wartawan Padang Ekspres	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 550/ 340 /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 28 MEI 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Yhohana Riza, S.H., M.Si.	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Novan Andrew, S.H.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Urusan Administrasi dan Keuangan
3.	Fauzan Afrizal, S.E	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Urusan Rapat dan Persidangan
4.	Adhitia Pratama Riza, S.M.	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Urusan Rapat dan Persidangan
5.	Febri Hardiman Fitra, S.H.	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Urusan Hubungan dan Pengaduan Masyarakat
6.	Noor Muqaddasah	Pengadministrasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Urusan Hubungan dan Pengaduan Masyarakat
7.	Eri Yeni	Anggota Kebersihan	Urusan Pelayanan Kebersihan

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR